

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR 1 TAHUN 1989

TENTANG

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
1989/1990 - 1993/1994

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- Menimbang : a. bahwa untuk memberi landasan dan pedoman bagi pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, sebagai bagian integral dan menyatu diri dengan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur serta Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan suatu Pola Dasar Pembangunan Daerah yang sekaligus merupakan penjabaran logis dari Garis-Garis Besar Haluan Negara, berdasarkan, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1988 dan Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 14 Tahun 1988 ;
- b. bahwa pelaksanaan PELITA IV telah memberikan hasil yang positif dan telah mampu menjadikan keadaan yang cukup mantap, oleh karena itu untuk memberikan kejelasan arah dan pedoman pelaksanaan pembangunan Daerah sebagai usaha untuk meningkatkan Kereserasian dan Keselamatan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Nasional bertahap dan berkesinambungan maka perlu adanya Pola Dasar Pembangunan Daerah ;
- c. bahwa Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan 1989/1990-1993-1994 mempunyai arti yang khusus dan strategis, karena merupakan tahap akhir Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun Pertama dan sekaligus merintis serta mempersiapkan tahap awal Pembangunan Daerah Jangka Panjang 25 tahun Kedua, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses tinggal landas Pembangunan Nasional sebagai pengamalan Pancasila ;

- b. bahwa sistematika Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II Lamongan disusun berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri No. 050/2104/BANGDA tgl. 15 Nopember 1983 perihal Pedoman Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II Jis No. 050.1/1153/BANGDA tgl. 23 Mei 1988 perihal Pedoman Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah dan Repelita V Daerah ;
- e. bahwa sebagai pedoman dan landasan yang pasti dalam pengelolaan dan pelaksanaan Pembangunan diseluruh Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, maka Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan 1989/1990-1993/1994 ini perlu dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 3. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah ;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II ;
 9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 14 tahun 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur 1989/1990-1993/1994.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN 1989/1990 - 1993/1994.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
- b. Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan ;
- c. Daerah Bawahan, ialah Daerah-Daerah Kecamatan yang berada dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
- d. Wilayah Kabupaten, ialah Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
- e. Daerah Kecamatan, ialah Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
- f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
- g. Pemerintah Daerah Tingkat I, ialah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- h. Garis-Garis Besar Haluan Negara, ialah Garis-Garis Besar Haluan Negara yang ditetapkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1988 ;
- i. Pola Dasar Pembangunan Daerah, ialah Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
- j. Pembangunan Lima Tahun Kelima, ialah Pembangunan yang dilaksanakan selama kurun waktu lima tahun tahap kelima ;
- k. Rencana Pembangunan Lima Tahun, ialah Perencanaan Pembangunan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu lima tahun mendatang ;
- l. Instansi Vertikal, ialah Aparat Instansi Pemerintah Pusat/Daerah Tingkat I Jawa Timur di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 1989/1990 - 1993/1994 ;
- (2) Pola Dasar Pembangunan Daerah dimaksud pada ayat (1) pasal ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

B A B I PENDAHULUAN

B A B II POLA UMUM PEMBANGUNAN DAERAH JANGKA PANJANG

B A B III POLA UMUM PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KELIMA DAERAH

B A B IV PENUTUP.

Pasal 3

- (1) Materi beserta uraian secara rinci dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini ;
- (2) Materi Pola Dasar Pembangunan Daerah dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini merupakan penjabaran lebih konkrit dari GBHN dan Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur setelah memperhatikan potensi, kondisi dan prioritas daerah yang sekaligus merupakan Garis-garis Besar - Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan, tanpa membedakan sumber dana pembiayaan.

Pasal 4

Pengaturan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan yang bertujuan untuk menyerasikan Tata Guna Tanah, Tata Guna Air dan sumber daya lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan (ekosistem) yang dinamis, akan ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Bupati Kepala Daerah mengemban dan melaksanakan GBHN dan Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur, menyusun dan menetapkan lebih lanjut PELITA Kelima Daerah dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah dengan berpedoman pada Pola Dasar Pembangunan Daerah ini.

Pasal 6

Pola Dasar Pembangunan Daerah dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini perlu ditinjau setiap lima tahun sekali, sesuai dengan perkembangan dalam segala bidang.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

Lamongan, 30 Januari 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Ketua,

ttd.

J U W A R I

ttd.

Drs. MOH. SAFI'I ASARI
NIP 010052819

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 26 Juni 1989 Nomor 220/P tahun 1989.

AN. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd

Drs. SOMDJITO
NIP 010016467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tanggal 11 Juli 1989 Seri C Nomor : 06/C.

AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

A N B J A H, SH
NIP 010056724

Salinan sesuai dengan aslinya

AN. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

u.b

Kepala Bagian Hukum

S U P A R D I, SH
NIP 010164744